



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENYELESAIAN
MASALAH SOSIAL DI KECAMATAN JOHAR BARU,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian masalah sosial di Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Walikota Jakarta Pusat
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta

✓

16. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportsi Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
26. Camat Johar Baru, Jakarta Pusat

Untuk :

KESATU : Memberikan perhatian khusus sebagai upaya bersama dalam rangka mewujudkan percepatan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan lebih terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, agar :
 - a. memberikan arahan, pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta setiap bulan.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
 - a. mendukung kegiatan koordinasi lintas sektoral terkait penyelenggaraan program percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru; dan
 - b. mendukung dan memfasilitasi kebutuhan anggaran terkait program percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru.
3. Walikota Jakarta Pusat, agar :
 - a. bersama dengan Camat dan Lurah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang ada di Kecamatan Johar Baru;
 - b. menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan strategi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Johar Baru; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru.

Y

4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Agar :
 - a. mendukung kegiatan koordinasi organisasi kemasyarakatan terkait penyelenggaraan program percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru;
 - b. mendukung dan memfasilitasi kebutuhan organisasi kemasyarakatan dalam rangka program percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru; dan
 - c. melaksanakan koordinasi kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa terkait percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, agar :
 - a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 - c. Melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya seperti PIK Remaja, Karang Taruna, PKK dan lain-lain sesuai lingkup tugas; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugasnya secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
6. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
 - a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 - c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya seperti menyediakan buku dan bahan perpustakaan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

r

7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan pemberdayaan sosial individu, keluarga dan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 - c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya;
 - d. meningkatkan peran pekerja sosial dan/atau penyuluh dalam upaya percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan pengembangan ketenagakerjaan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru;
 - c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;

r

- c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
10. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan olahraga dan Pemuda dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan olahraga dan pemuda dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 - c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait olahraga dan pemuda dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta sebagaimana form terlampir.
11. Kepala Dinas komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan komunikasi, Informatika dan kehumasan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan komunikasi, Informatika dan kehumasan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 - c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait komunikasi, Informatika dan kehumasan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan pendidikan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;

r

- b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan pendidikan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 - c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait pendidikan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
13. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan penataan kota dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan tata kota dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 - c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait tata kota dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
14. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan perumahan dan gedung pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan perumahan dan gedung pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 - c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait perumahan dan gedung pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

15. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan tata air dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
- b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan tata air dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
- c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait tata air dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

16. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan bina marga dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
- b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan bina marga dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
- c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait bina marga dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. memfasilitasi dan merencanakan program/kegiatan kesehatan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
- b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan kesehatan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
- c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait kesehatan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan

✓

- d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
18. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan perhubungan dan transportasi dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan perhubungan dan transportasi dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 - c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait perhubungan dan transportasi dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program/kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan kependudukan dan pencatatan Sipil dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 - c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait kependudukan dan pencatatan Sipil dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
20. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program/kegiatan perindustrian dan energi dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;

- b. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan perindustrian dan energi dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru bagi sasaran binaannya;
 - c. melaksanakan program pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait perindustrian dan energi dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. memfasilitasi dan merencanakan program kegiatan patroli rutin keamanan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas;
 - b. berkoordinasi dengan kepolisian serta bertanggungjawab penuh untuk pengamanan dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai dengan lingkup tugas secara berkala setiap bulan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
22. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. menyusun kebijakan dalam percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD sesuai lingkup tugas masing-masing.
23. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. mengintegrasikan sosialisasi dalam percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru melalui lembaga, wadah dan/atau media lain yang ada di masyarakat; dan
 - b. berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru.
24. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. menyusun produk hukum, harmonisasi, publikasi, sosialisasi, pemberian pertimbangan, bantuan hukum, pelayanan dan kerja sama bidang hukum dalam percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru;

r

- b. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD sesuai lingkup tugas masing-masing.
25. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, agar :
- a. menyusun kebijakan penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan, kepemudaan dan mental spiritual dalam percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah/instansi terkait/lembaga keagamaan sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD sesuai lingkup tugas masing-masing.
26. Camat Johar Baru, agar :
- a. bersama dengan Lurah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang ada di Kecamatan Johar Baru;
 - b. menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan strategi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Johar Baru; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan/program percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibentuk gugus tugas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Pada tahun 2016 semua SKPD/UKPD yang termasuk dalam Instruksi Gubernur ini tetap melaksanakan kegiatan/program sesuai tugas dan fungsinya dan bagi yang belum melaksanakan kegiatan agar melaksanakan percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugasnya.
- KEEMPAT : Pada tahun 2017 semua SKPD/UKPD yang termasuk dalam Instruksi Gubernur ini agar menyusun perencanaan program/kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 dalam rangka percepatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Johar Baru sesuai lingkup tugas.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Instruksi Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 65 TAHUN 2016
Tanggal 12 Mei 2016

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KECAMATAN JOHAR BARU KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

SKPD/UKPD :
Bulan :
Tahun :

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Volume	Keterangan

Kepala SKPD/UKPD,

ttd

.....

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama